



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN, ILMU
PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon:(021) 57946062; 57946067 Fax: (021) 57946068
Laman : <http://ristekdikti.go.id>

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR : 2924/C/KEP/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PROGRAM PEMBINAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA (PP-PTS)
GELOMBANG II TAHUN ANGGARAN 2017

DIREKTUR JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan perguruan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui perbaikan proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kinerja perguruan tinggi swasta;
- b. bahwa untuk mempercepat meningkatkan mutu tersebut perlu adanya program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta;
- c. bahwa berdasarkan tujuan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (3);
- j. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- n. Surat Keputusan Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 151/C/KEP/I/2017 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-042.03.1.401196/2016 tanggal 7 Desember 2016, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PROGRAM PEMBINAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA (PP-PTS) GELOMBANG II TAHUN ANGGARAN 2017

KESATU : Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini adalah penerima bantuan Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) Tahun Anggaran 2017 yang layak mendapatkan program pembinaan dari pemerintah.

KEDUA : Untuk pelaksanaan Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) tersebut dilakukan kontrak dan/atau perjanjian pakta integritas tersendiri antara perguruan tinggi pelaksana oleh Ketua Badan Hukum Nirlaba dengan Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi.

KETIGA : Pembiayaan Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi.

KEEMPAT : Jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 September 2017
Direktur Jenderal

ttd.

Patdono Suwignjo
NIP. 195810071986011001

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Direktorat
Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor: 2924/C/KEP/2017
Tentang
Penetapan Penerima Bantuan Program
Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS)
Gelombang II Tahun 2017

**Penerima Bantuan Program Pembinaan
Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) Tahun 2017 Gelombang II**

No	Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Pendidikan Tinggi	Perguruan Tinggi	Kop
1	BPH STKIP Muhammadiyah Kotabumi	STKIP Muhammadiyah Kotabumi	2
2	Yayasan Pendidikan Gunung Sari Makassar	Akademi Kebidanan Gunung Sari Makassar	9
3	Yayasan Matahari Matappa	STKIP Andi Mattappa	9

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 September 2017
Direktur Jenderal

ttd.

Patdono Suwignjo
NIP. 195810071986011001